

Analisis Pengaruh Kewenangan Penangkapan Tanpa Surat Penahanan Menurut KUHP Ditinjau dari Teori Kewenangan Diskresi

Yuliani Finaly Putri¹

¹Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Email: finalyulianip@gmail.com

Abstract:

Police forces often use discretion in warrantless arrests, especially when there is deemed to be a direct threat to national security. Purpose of this writing to analyze and provide a comprehensive description of the influence of the discretionary authority of law enforcement officers in making arrests without a warrant and its impact on the rights of suspects. Using normative juridical methods it is used to analyze the applicable legal provisions related to arrest without a warrant of detention, including the use of discretion by law enforcement officers. The importance of arrest warrants in law enforcement asserts that arrest warrants are essential elements that serve to ensure that arrests are made according to legal procedures. Although law enforcement officers have discretionary authority, legal limits such as those provided for in the code of criminal procedure must still be observed to prevent abuse of authority.

Abstrak

Aparat kepolisian kerap menggunakan diskresi dalam penangkapan tanpa surat, terutama ketika dianggap ada ancaman langsung bagi keamanan nasional. Tujuan Penulisan ini Untuk menganalisis dan memberikan deskripsi komprehensif mengenai pengaruh kewenangan diskresi aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan tanpa surat penahanan serta dampaknya terhadap hak-hak tersangka. Dengan menggunakan metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait penangkapan tanpa surat penahanan, termasuk penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum. Kepentingan surat penangkapan dalam penegakan hukum menegaskan bahwa surat penangkapan adalah elemen esensial yang berfungsi memastikan bahwa penangkapan dilakukan sesuai prosedur hukum. Meskipun aparat penegak hukum memiliki kewenangan diskresi, batasan hukum seperti yang diatur dalam KUHP harus tetap diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Article History

Received Okt 02, 2024
Revised Okt 09, 2024
Accepted 12 Okt 2024
Available online 15 Okt. 2024

Keywords:

Discretion, the Code of Criminal Procedure, Conviction.

Kata Kunci : Diskresi, KUHP, Penahanan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932394>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Penangkapan tanpa surat penahanan masih menjadi isu yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa dokumen resmi atau surat penahanan sering kali terjadi dalam situasi yang dianggap mendesak. Misalnya, dalam kasus-kasus terorisme dan narkoba, penangkapan sering dilakukan tanpa surat, dengan alasan untuk mencegah pelarian atau penghancuran barang bukti. Kasus aktual seperti penangkapan terduga pelaku terorisme di Surabaya tahun 2022 menunjukkan bahwa aparat kepolisian kerap menggunakan diskresi dalam penangkapan tanpa surat, terutama ketika dianggap ada ancaman langsung bagi keamanan nasional.¹

Fenomena ini memperlihatkan adanya penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum, yang diakui oleh sistem hukum Indonesia. Aparat kepolisian memiliki kewenangan diskresi dalam situasi yang dianggap darurat atau genting. Akan tetapi, diskresi ini tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak-hak dasar warga

¹ Fahmy Asyari, "Eksistensi Konsep Diskresi sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat dalam Penegakan Supremasi Hukum," *Journal of Humanities* 1, no. 1 (2019): 33–51, <https://www.academia.edu/download/110260152/337611943.pdf>.

negara.

Penangkapan tanpa surat penahanan memiliki beberapa dampak, baik terhadap individu yang ditangkap maupun terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Bagi individu yang ditangkap, penangkapan tanpa surat dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan pribadi dan hak atas proses hukum yang adil. Dalam beberapa kasus, penangkapan tanpa surat berujung pada gugatan praperadilan, di mana pengadilan memutuskan bahwa penangkapan tersebut tidak sah.²

Dalam hal ini, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur bahwa setiap penangkapan harus disertai surat perintah. Penangkapan tanpa surat melanggar prinsip *due process of law* yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 34 yang menjamin hak tersangka untuk diberitahu secara resmi mengenai alasan penahanannya. Pelanggaran terhadap prosedur penangkapan ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap aparat hukum dan memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia.

Aturan hukum mengenai penangkapan diatur secara jelas dalam KUHAP. Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penangkapan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP ditegaskan bahwa penangkapan adalah tindakan pengekangan sementara terhadap kebebasan tersangka untuk tujuan penyidikan.

Sistem hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa penangkapan tidak dilakukan secara sembarangan dan bahwa hak-hak individu terlindungi selama proses hukum berlangsung. Dalam praktiknya, penangkapan tanpa surat harus dilakukan hanya dalam keadaan luar biasa, seperti tertangkap tangan. Namun, jika dilakukan di luar ketentuan ini, penangkapan tersebut dapat dianggap melanggar hak-hak dasar tersangka dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi aparat yang bertindak tanpa prosedur yang benar.

Diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan tanpa surat sering kali menjadi isu hukum yang diperdebatkan. Di satu sisi, aparat diberikan kewenangan untuk bertindak cepat dalam situasi genting, namun di sisi lain, kewenangan ini harus dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya tentang hukum progresif, diskresi harus dibarengi dengan kontrol yang ketat untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan menjaga keadilan dalam proses hukum.³ Diskresi ini perlu diatur lebih tegas untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tidak dilanggar dan bahwa aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan batas-batas hukum yang berlaku. Perdebatan mengenai apakah diskresi ini dapat dibenarkan secara hukum masih menjadi isu penting dalam ranah hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait penangkapan tanpa surat penahanan, termasuk penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum. Metode ini menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode yuridis normatif melibatkan kajian literatur dan analisis dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang digunakan untuk menilai kesesuaian tindakan hukum dengan norma yang ada.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan Surat Penangkapan Dalam Penegakan Hukum

Diskresi dalam penegakan hukum adalah kewenangan yang dimiliki aparat untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi dalam situasi tertentu, terutama ketika aturan hukum tidak secara jelas mengatur tindakan yang harus diambil. Diskresi ini sering kali diterapkan dalam

² Jeane Neltje Saly et al., "Pelanggaran Prosedur Penangkapan Tak Bersurat Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1981," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023):367-370.

³ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-185.

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian hukum." (2013).

penangkapan tersangka, khususnya dalam situasi yang mendesak, di mana surat penangkapan belum sempat dikeluarkan. Menurut teori kewenangan diskresi, aparat hukum memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan tindakan mereka terhadap situasi di lapangan, dengan tetap memperhatikan tujuan penegakan hukum yang adil.⁵

Namun, diskresi ini memiliki batasan yang diatur oleh hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks penangkapan, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah, kecuali dalam keadaan tertentu yang mendesak.⁶ Batasan ini penting untuk memastikan bahwa diskresi yang diberikan kepada aparat penegak hukum tidak digunakan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, yang dapat melanggar hak-hak individu yang ditangkap.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum harus digunakan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki aparat dengan perlindungan hak-hak individu.⁷ Peraturan yang ada dalam KUHAP berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana kewenangan diskresi dapat diterapkan, khususnya dalam hal penangkapan.

Jadi kewenangan diskresi dalam penangkapan harus dipahami sebagai kewenangan yang bersifat terbatas dan dikontrol oleh hukum. Jika kewenangan ini tidak dikendalikan dengan baik, maka penegak hukum bisa menyalahgunakan kekuasaannya, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Surat penangkapan adalah elemen penting dalam proses penegakan hukum yang adil dan sah. Di dalam KUHAP, surat penangkapan berfungsi sebagai alat hukum yang memastikan bahwa penangkapan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.⁸ Surat ini berperan dalam menjamin kepastian hukum, karena tersangka memiliki hak untuk mengetahui alasan di balik penangkapan mereka dan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada prosedur hukum yang sah.

Dalam teori keadilan prosedural yang diuraikan oleh John Rawls, salah satu elemen penting dalam proses hukum yang adil adalah kejelasan dan keterbukaan prosedur yang digunakan oleh penegak hukum.⁹ Surat penangkapan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara transparan, sehingga tersangka dapat memahami dan menerima prosedur yang dijalankan, sekaligus meminimalisir kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Surat penangkapan juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi sistem peradilan untuk menilai apakah tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Jika surat penangkapan tidak dikeluarkan atau diabaikan, maka hal ini tidak hanya akan merugikan tersangka, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merusak kredibilitas sistem peradilan.

Penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang serius. Pertama, penangkapan tanpa surat bisa dianggap melanggar hak-hak asasi tersangka, terutama hak untuk mendapatkan keadilan yang adil dan transparan. Kedua, tindakan tersebut dapat berpotensi menyebabkan pembatalan proses hukum yang sedang berjalan, karena dianggap melanggar prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh KUHAP.

Dalam beberapa kasus, jika penangkapan dilakukan tanpa surat perintah yang sah, maka bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut bisa dianggap tidak sah oleh pengadilan. Prinsip ini

⁵ La Ode Syarifudin, Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Rasmuddin, "Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Pengeledahan dalam Keadaan Mendesak Criminal Law Policy for Settlement of Corruption Cases Outside the Court," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 413–427.

⁶ Niar Rahma Ningrum, "Tertangkap tangan perkara tindak pidana korupsi dalam perspektif nilai kepastian hukum," *Wasaka Hukum* 9, no. 1 (2021): 20.

⁷ Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo."

⁸ Samsul Semy, "INDONESIA DALAM PENINDAKAN PENYIDIKAN PIDANA KHUSUS

Semy BA Latunussa Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Samsul Tamher Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Rifai Baluntu Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura Abstrak" (n.d.): 60–78.

⁹ M.Yasir Said dan Yati Nurhayati, "a Review on Rawls Theory of Justice," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2021): 29–36.

dikenal sebagai "*fruit of the poisonous tree*," yang berarti bahwa jika proses awal (dalam hal ini, penangkapan) tidak sah, maka seluruh bukti yang dihasilkan dari proses tersebut juga dapat dianggap tidak valid. Penangkapan tanpa surat perintah tidak hanya merugikan tersangka, tetapi juga dapat merusak integritas proses hukum secara keseluruhan. Jika aparat penegak hukum tidak mematuhi prosedur yang diatur oleh hukum, maka tindakan tersebut dapat menyebabkan tersangka menggugat aparat atas pelanggaran hak-hak mereka, yang pada akhirnya akan menambah beban proses hukum. Selain itu, penangkapan tanpa surat juga dapat mengakibatkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika tindakan penegak hukum yang melanggar prosedur dianggap sebagai hal yang lumrah, maka hal ini akan menciptakan ketidakpastian hukum yang merusak rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap tindakan penegakan hukum untuk selalu didasarkan pada hukum dan prosedur yang jelas guna memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terlindungi.

Perlindungan Hak Tersangka Dalam Kasus Penangkapan Tanpa Surat Penahanan

a. Jaminan Perlindungan Hak dalam KUHP dan KUHAP

Dalam hukum pidana Indonesia, baik KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) telah memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan. Penangkapan tanpa surat penahanan adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan terdapat beberapa pasal yang menjamin hak tersangka untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum.

Salah satu ketentuan utama dalam KUHAP yang memberikan perlindungan bagi tersangka adalah Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan disertai surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Ketentuan ini secara jelas mengatur bahwa penangkapan yang dilakukan tanpa surat penangkapan merupakan pelanggaran hukum, kecuali dalam kasus tertangkap tangan. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum diwajibkan untuk mematuhi prosedur formal dalam setiap tindakan penangkapan guna menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak tersangka.

Lebih lanjut, Pasal 51 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk segera diberitahukan mengenai alasan penangkapan dan hak untuk mengetahui secara rinci tuduhan atau dakwaan yang diajukan terhadapnya. Ini merupakan jaminan penting untuk melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat hukum, terutama ketika penangkapan dilakukan tanpa surat yang sah. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan ini adalah salah satu prinsip utama dalam penegakan keadilan prosedural, yang dijamin oleh undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, Pasal 50 KUHAP memberikan hak bagi tersangka yang ditangkap atau ditahan untuk segera diperiksa oleh penyidik, dan jika penahanan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tersangka berhak mengajukan praperadilan untuk menantang legalitas penahanan tersebut.

Praperadilan adalah mekanisme hukum yang memungkinkan tersangka untuk menuntut keadilan apabila proses penangkapan atau penahanan dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan hukum. Dengan adanya mekanisme ini, KUHAP menjamin bahwa tersangka tidak hanya terlindungi dari penahanan sewenang-wenang, tetapi juga memiliki sarana hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.

Jaminan perlindungan hak tersangka juga dapat dilihat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional yang mendasari semua aturan hukum pidana, termasuk dalam kasus penangkapan tanpa surat penahanan. Dengan adanya jaminan ini, tersangka yang menjadi korban penangkapan tanpa surat berhak menuntut perlindungan hukum serta mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang berlangsung.

Tindakan penangkapan tanpa surat perintah tidak hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga merusak hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional, terutama hak untuk mendapatkan keadilan yang adil dan setara. Hal ini penting karena Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang juga menjamin hak

tersangka untuk dilindungi dari penahanan sewenang-wenang. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak tersangka dalam kasus penangkapan tanpa surat sering kali berujung pada pembatalan proses hukum yang berjalan, terutama jika ditemukan bahwa penangkapan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk mematuhi setiap ketentuan yang ada dalam KUHAP, agar tidak hanya melindungi hak-hak tersangka, tetapi juga menjaga integritas sistem peradilan.

b. Mekanisme Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Diskresi

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan diskresi aparat penegak hukum merupakan salah satu instrumen penting untuk melindungi hak-hak tersangka. Diskresi yang digunakan oleh aparat kepolisian dalam penangkapan tanpa surat penahanan dapat menjadi alat yang efektif dalam keadaan darurat. Namun, tanpa pengawasan yang tepat, diskresi ini juga berpotensi untuk disalahgunakan, yang berakibat pada pelanggaran hak asasi tersangka serta ketidakpastian hukum.¹⁰

Salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk mengawasi tindakan penangkapan yang tidak sah adalah praperadilan. Praperadilan adalah mekanisme hukum yang diatur dalam KUHAP, yang memungkinkan tersangka atau pihak ketiga lainnya untuk menantang legalitas penangkapan, penahanan, dan tindakan penyidik lainnya. Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.¹¹ Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa tindakan aparat hukum tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal penangkapan tanpa surat.

Dalam praktiknya, praperadilan telah menjadi alat yang efektif dalam melindungi hak tersangka. Misalnya, dalam beberapa kasus, praperadilan berhasil memutuskan bahwa penangkapan tanpa surat yang dilakukan oleh aparat kepolisian melanggar hukum, sehingga tersangka dibebaskan dan proses penanganan kasusnya dihentikan. Oleh karena itu, praperadilan bukan hanya merupakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan hak-hak tersangka yang dirugikan.

Lebih lanjut, praperadilan telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam beberapa kasus, di mana pengadilan memutuskan bahwa penangkapan tanpa surat tidak sah sehingga tersangka dibebaskan. Keberhasilan praperadilan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada tidak hanya berfungsi sebagai pengamanan hak-hak tersangka, tetapi juga sebagai sarana koreksi atas tindakan aparat hukum yang melanggar prosedur. Dengan demikian, praperadilan menjadi instrumen penting untuk menegakkan prinsip *due process of law* dan keadilan prosedural.¹²

Selain praperadilan, mekanisme pengawasan lainnya dilakukan oleh lembaga peradilan dalam proses peradilan itu sendiri. Peradilan memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa diskresi yang digunakan aparat kepolisian berada dalam batasan hukum yang jelas. Hakim berwenang untuk menilai apakah tindakan penangkapan tanpa surat dapat dibenarkan berdasarkan keadaan darurat atau alasan hukum lainnya. Hal ini menjadi penting karena melalui proses pengadilan, tindakan aparat dapat diperiksa secara objektif, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi apabila diskresi tidak diawasi dengan ketat.

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal turut memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kepolisian. Kopolnas memiliki mandat untuk menerima aduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan penangkapan tanpa surat penahanan.

Laporan-laporan yang diterima oleh Kopolnas kemudian dievaluasi dan dianalisis untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparat kepolisian. Dengan adanya pengawasan eksternal ini, sistem hukum Indonesia semakin kuat dalam menjamin bahwa tindakan aparat hukum tetap berada dalam batasan yang diatur oleh undang-undang. Mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan diskresi dalam kasus penangkapan tanpa surat penahanan melibatkan berbagai aktor

¹⁰ Fitriah Faisal et al., "Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana," *Mulawarman Law Review* 6, no. 32 (2021): 32–41.

¹¹ KHANZA JASMINE, "Pengertian Diskresi Kepolisian Diskresi," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* (2014).

¹² Said dan Nurhayati, "a Review on Rawls Theory of Justice."

dan lembaga. Praperadilan sebagai mekanisme formal, lembaga peradilan yang mengawasi proses hukum, serta partisipasi masyarakat dan lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas, semuanya berperan dalam memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi dan aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak ini, diharapkan diskresi dalam penangkapan tanpa surat dapat dilakukan secara proporsional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

c. Teori Kewenangan Diskresi dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Kewenangan diskresi dalam penangkapan oleh aparat penegak hukum merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum. Namun, kewenangan ini tidak bisa dibiarkan tanpa batas, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam sistem hukum yang demokratis, diskresi harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM yang menjamin keadilan dan perlindungan terhadap individu, termasuk tersangka yang sedang menghadapi proses hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki, yang menegaskan bahwa penerapan diskresi oleh penegak hukum harus senantiasa diimbangi dengan aturan yang jelas agar tidak melanggar hak-hak individu yang dilindungi undang-undang.

Diskresi yang tidak teratur dan tanpa pengawasan dapat membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam kasus penangkapan tanpa surat penahanan. Penangkapan tanpa surat dapat mengabaikan hak tersangka untuk mengetahui alasan penangkapan dan hak untuk membela diri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak atas keadilan dan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, penting untuk menciptakan batasan yang jelas terhadap kewenangan diskresi, khususnya ketika menyangkut penangkapan seseorang tanpa prosedur yang memadai. Kewenangan tanpa batas justru akan membawa risiko tindakan sewenang-wenang oleh aparat yang merugikan hak tersangka.

Menurut Kusnu Wardana, dalam situasi yang mendesak atau darurat, aparat penegak hukum memang diberikan diskresi untuk bertindak cepat, termasuk melakukan penangkapan tanpa surat penahanan. Namun, ia juga menekankan bahwa tindakan ini harus tetap diatur dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak melanggar prinsip *due process of law*. Proses hukum yang adil dan transparan adalah pilar utama perlindungan hak asasi manusia, dan hal ini sangat relevan dalam konteks tindakan penangkapan. Kegagalan untuk mematuhi standar-standar tersebut tidak hanya dapat menimbulkan pelanggaran HAM, tetapi juga membahayakan kredibilitas sistem peradilan.

Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kewenangan diskresi merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Pembatasan yang jelas terhadap kewenangan diskresi akan membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Hal ini dapat dicapai melalui pengawasan yang ketat, aturan yang lebih terperinci, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya HAM dalam setiap tindakan penegakan hukum.

SIMPULAN

Kepentingan surat penangkapan dalam penegakan hukum menegaskan bahwa surat penangkapan adalah elemen esensial yang berfungsi memastikan bahwa penangkapan dilakukan sesuai prosedur hukum. Meskipun aparat penegak hukum memiliki kewenangan diskresi, batasan hukum seperti yang diatur dalam KUHAP harus tetap diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Surat penangkapan melindungi hak-hak tersangka, memberikan kepastian hukum, dan menjaga transparansi proses hukum. Tanpa surat tersebut, tindakan penangkapan dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan merusak kredibilitas sistem peradilan.

SARAN

Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum, penting untuk menegakkan prosedur hukum yang ketat dalam setiap penangkapan, memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenang mereka. Pengawasan terhadap penggunaan diskresi harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dalam proses penangkapan. Selain itu, akses terhadap mekanisme praperadilan perlu dipermudah guna melindungi hak-hak tersangka yang mungkin dilanggar.

Transparansi juga sangat penting, sehingga informasi mengenai alasan penangkapan harus disampaikan dengan jelas kepada tersangka dan keluarganya. Terakhir, revisi terhadap aturan penangkapan darurat harus dilakukan untuk memperjelas kriteria penangkapan tanpa surat perintah, agar tidak disalahgunakan.

REFERENSI

- Anakotta, Marthsian Yeksi, Erwin Bernard Ubrwarin, And Roni Gunawan Raja Gukguk. "Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein." *Journal Of Judicial Review* 23, No. 1 (2021): 1-16.
- Andika, Dwi Febri. "Pelaksanaan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Ditingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Pontianak Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum)* 3, No. 4 (2022).
- Asyhari, Fahmy. "Eksistensi Konsep Diskresi Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Dalam Penegakan Supremasi Hukum." *Journal Of Humanities* 1, No. 1 (2019): 33–51. <https://www.academia.edu/download/110260152/337611943.pdf>.
- Astari, Prima. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Arena Hukum* 8, No. 1 (2015): 1-18.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018): 159–185.
- Budiyanto, Hari. "Penegakan Hukum Oleh Polisi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Yang Berbasis Keadilan Di Kabupaten Siak Indrapura." *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, No. 2 (2018): 789-808.
- Dedi Kurniawan Susilo. "Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana." Disertasi, Universitas Batanghari, 2020.
- Faisal, Fitriah, Fitriani Jamaluddin, Rahman Hasima, Dan Ahmad Firman Tarta. "Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana." *Mulawarman Law Review* 6, No. 32 (2021): 32–41.
- Falasifah, Umi, And Sukinta Bambang Dwi Baskoro. "Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1-11.
- Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Rasmuddin, La Ode Syarifudin. "Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Pengeledahan Dalam Keadaan Mendesak Criminal Law Policy For Settlement Of Corruption Cases Outside The Court." *Halu Oleo Legal Research* 5, No. 2 (2023): 413–427.
- JASMINE, KHANZA. "Pengertian Diskresi Kepolisian Diskresi." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* (2014).
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." (2013).
- Ningrum, Niar Rahma. "Tertangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Nilai Kepastian Hukum." *Wasaka Hukum* 9, No. 1 (2021): 20.
- Rachman, Taufik. "Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana." *Yuridika* 25, No. 1 (2010): 13-32.
- Rizkia, Wiara Reyhan Sabrina. "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak Di Tempat Atas Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah." Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.
- Said, M. Yasir, Dan Yati Nurhayati. "A Review On Rawls Theory Of Justice." *International Journal Of Law, Environment, And Natural Resources* 1, No. 1 (2021): 29–36.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. "Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana." 2017.
- Saly, Jeane Neltje, Darren Patrick Fortino, Maximillian Ivander Kiyoshi, Muhammad Faidhil Iman, Noel Sinurat, Dan Tanjung Pamungkas. "Pelanggaran Prosedur Penangkapan Tak Bersurat Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1981." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*



1, No. 2 (2023): 367–370.

Semy, Samsul. “Indonesia Dalam Penindakan Penyidikan Pidana

Khusus Semy BA Latunussa Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Samsul Tamher Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Rifai Baluntu Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura Abstrak” (N.D.): 60–78.

Siregar, Muhammad Yusuf, And Zainal Abidin Pakpahan. "Diskresi Kepolisian Dalam Memberhentikan Perkara Pidana Karena Adanya Perdamaian Oleh Lembaga Kepolisian Resort Labuhanbatu Dilihat Dari Segi Hukum." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, No. 2 (2017): 66-93.